



P E N E T A P A N

Nomor 1116/Pdt.P/2015/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan itsbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan honorer guru SD 189 Bolli, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama Watampone;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, dalam register perkara Nomor 1116/Pdt.P/2015/PA.Wtp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nurdin bin Sulaeman pada tanggal 26 November 1986 di Desa Salebba, , Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Ambo dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Maruddani dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama M. Ansar dan Syamsuddin, dengan mahar berupa dua petak sawah yang terletak di Desa Bolli, , Kabupaten Bone;
2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus gadis dan Nurdin bin Sulaeman berstatus duda cerai, dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan tidak sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah;

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. 1116/Pdt.P/2015/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon bersama Nurdin bin Sulaeman tinggal bersama di Desa Bolli, , Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai lima orang anak bernama:
 - a. Saharuddin bin Nurdin, umur 28 tahun;
 - b. Asmaul Husnah binti Nurdin, umur 25 tahun;
 - c. Muh. Nur Ilyas bin Nurdin, umur 17 tahun;
 - d. Haerunnisaa binti Nurdin, umur 14 tahun;
 - e. Haerul Fatih bin Nurdin, umur 12 tahun;
4. Bahwa perkawinan Pemohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat karena kelalaian petugas KUA;
5. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus penetapan itsbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan Nurdin bin Sulaeman yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 1986 di Desa Salebba, , Kabupaten Bone;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait itsbat nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Sahidah, S.Pd. Nomor 7308115004670001 tertanggal 14 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, bermeterai cukup cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Nurdin tertanggal 03 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bolli, , Kabupaten Bone, bermeterai cukup cocok dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi:

1. Kamuddin bin Kamatang, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Bolli, , Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Nurdin bin Sulaeman adalah suami istri, menikah pada tanggal 26 November 1986, di Desa Salebba, , Kabupaten Bone;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Maruddani;
 - Bahwa Pemohon dengan Nurdin bin Sulaeman dinikahkan oleh imam Dusun setempat yang bernama Ambo, sedangkan saksi nikahnya M. Ansar dan Syamsuddin dengan mahar berupa dua petak sawah, yang terletak di Desa Bolli, , Kabupaten Bone;
 - Bahwa Pemohon berstatus gadis dan Nurdin bin Sulaeman berstatus duda cerai keduanya tidak mempunyai hubungan darah;
 - Bahwa Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan Nurdin bin Sulaeman, dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon dengan Nurdin bin Sulaeman selama tinggal bersama,

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. 1116/Pdt.P/2015/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun Nurdin bin Sulaeman pernah menikah dengan perempuan lain (istri pertamanya), akan tetapi sudah bercerai;

- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk untuk mendapatkan buku nikah;
- 2. Yandu bin Temmu, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Bolli, , Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan suaminya yang bernama Nurdin bin Sulaeman;
 - Bahwa Pemohon dengan Nurdin bin Sulaeman, menikah pada tanggal 26 November 1986, di Desa Salebba, , Kabupaten Bone;
 - Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon bernama Maruddani;
 - Bahwa Pemohon dengan Nurdin bin Sulaeman dinikahkan oleh imam Dusun setempat yang bernama Ambo, sedangkan saksi nikahnya M. Ansar dan Syamsuddin dengan mahar berupa dua petak sawah, yang terletak di Desa Bolli, , Kabupaten Bone;
 - Bahwa Pemohon berstatus gadis dan Nurdin bin Sulaeman berstatus duda cerai keduanya tidak mempunyai hubungan darah;
 - Bahwa Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan Nurdin bin Sulaeman, dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon dengan Nurdin bin Sulaeman selama tinggal bersama, walaupun Nurdin bin Sulaeman pernah menikah dengan perempuan lain (istri pertamanya), akan tetapi sudah bercerai;
 - Bahwa Pemohon dengan Nurdin bin Sulaeman telah dikaruniai lima orang anak;
 - Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah, karena pernikahan Pemohon dengan Nurdin bin Sulaeman tidak terdaftar di Kantor KUA setempat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap mempertahankan dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon memohon untuk penetapan sahnyanya perkawinan yang terjadi pada tanggal 26 November 1986 di Desa Salebba, , Kabupaten Bone, karena Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal, bulan dan tahun kematian an. Nurdin bin Sulaeman, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteril sebagaimana telah diatur dalam

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. 1116/Pdt.P/2015/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, dan P.2, serta keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nurdin bin Sulaeman pada tanggal 26 November 1986 di Desa Salebba, , Kabupaten Bone;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Nurdin bin Sulaeman adalah Ambo, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Maruddani, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama M. Ansar dan Syamsuddin, dengan mahar berupa dua petak sawah;
3. Bahwa Pemohon dengan Nurdin bin Sulaeman bukan muhrim dan tidak pernah sesusuan sewaktu kecil serta status keduanya gadis dan jejak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perkawinan Pemohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus penetapan itsbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Nurdin bin Sulaeman adalah suami istri menikah secara Islam pada tanggal 26 November 1986 di Desa Salebba, , Kabupaten Bone;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Nurdin bin Sulaeman adalah Ambo dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Maruddani dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama M. Ansar dan Syamsuddin, dengan mahar berupa dau petak sawah;
3. Bahwa Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Nurdin bin Sulaeman tidak pernah mendapatkan kutipan akta nikah di Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa Pemohon dengan Pemohon rukun dalam membina rumah tangga hingga sekarang, dan telah dikaruniai lima orang anak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terbukti perkawinan Pemohon dengan Nurdin bin Sulaeman terjadi tanggal 26 November 1986, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan perkawinan Pemohon

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. 1116/Pdt.P/2015/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nurdin bin Sulaeman tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan Pemohon dengan Nurdin bin Sulaeman terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pemohon belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah, maka terhadap petitum angka 2, yang memohon agar ditetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan Nurdin bin Sulaeman (PEMOHON) yang berlangsung tanggal 26 November 1986 di Desa Salebba, , Kabupaten Bone, dapat disahkan;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Nurdin bin Sulaeman dalam penetapan ini, maka penetapan ini dapat digunakan sebagai bukti pernikahan Pemohon dengan Nurdin bin Sulaeman;

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut juga bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab:

1. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على
إنتهائها

Artinya: Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan;

2. Bugyatul Murtarsyidin, halaman 298 sebagai berikut:



Artinya: Jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu;

3. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah sebagai berikut:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa Pemohon secara jelas dan tegas mengakui adanya pernikahan antara dirinya dengan Nurdin bin Sulaeman, maka berdasarkan atas pengakuan tersebut kemudian dihubungkan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat sendiri yang artinya berbunyi: "Jika orang perempuan mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu". Begitu pula dalam Kitab Mughnil Muhtaj jilid II, halaman 140 yang Artinya mengatakan "Diterima pengakuan seorang wanita yang sudah balig dan berakal, bahwa dia telah dinikahi oleh seseorang menurut qaul jadid";

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon di depan Majelis Hakim sebagai suami istri yang sudah akil balig, berakal, mengaku dirinya telah dinikahkan, kemudian Pemohon menghadapkan 2 (dua) orang saksi tersebut sejalan dengan pengakuan Pemohon, maka permohonan Pemohon yang memohon untuk di itsbatkan nikahnya dapat diterima, dengan berdasar pada Pasal 14 dan 24 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. 1116/Pdt.P/2015/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Nurdin bin Sulaeman yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 1986 di Desa Salebba, Kabupaten Bone;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone yang dilangsungkan pada Senin tanggal 09 November 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1437 Hijriah, oleh kami Drs. Usman, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh A. Asmawi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Drs. Usman, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

A. Asmawi, S.Ag.

Perincian biaya:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
Panggilan	:	Rp	200.000,00
Redaksi	:	Rp	5.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan yang sama bunyinya,

Panitera,

Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. 1116/Pdt.P/2015/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)